

KEADILAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Justice for Convicts at the Correctional Institutions)

Penny Naluria Utami

**Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta Selatan 12920

Telepon (021)2525015 Faksimili (021)2526438

HP: 08129023891 – Email: penny_utami@yahoo.com

Tulisan Diterima: 13-03-2017; Direvisi: 10-07-2017; Disetujui Diterbitkan: 18-08-2017

ABSTRACT

Public highlights correctional institutions due to various problems, starting from over capacity and illegal charges. This research is conducted in the Directorate General of Corrections where rules and or policies have been made and issued. The main problem of this research is how the development of patterns and ways of inmates in correctional institutions and how human rights principles have been integrated into the decision-making of correctional management. This research uses a descriptive analysis method with a qualitative approach. The results of research show that there is the problem in practice of conditional rights, conditionals and terms ruled in the Government Regulation Number 99/2012 tend to disharmony with the Law Number 12/1995 on Correctional so it can postpone or negate certain rights for a period of time. Based on that research, can be taken some recommendation namely do amendment the Law Number 12/1995 on Correctional, particularly relating to convicts's rights, invite the society, private companies, state-owned enterprises (BUMN) to engage and contribute to the development of them.

Keywords: Convict, Development, Regulation

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi sorotan publik karena kerap mengalami berbagai masalah yang tidak kunjung selesai, mulai dari over kapasitas dan terjadinya praktik pungutan liar. Oleh karena itu, untuk mengetahui model pembinaan bagi narapidana maka diadakan penelitian agar tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan memberikan bekal kepada narapidana dalam menghadapi kehidupan setelah menjalani masa hukuman (bebas), sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur dengan masyarakat. Penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dimana semua aturan dan atau kebijakan terkait pemasyarakatan dibuat dan dikeluarkan. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan pokok permasalahan mengenai bagaimana pola dan cara pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan bagaimana prinsip hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam perumusan kebijakan manajemen pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan melakukan pendekatan secara kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan hak-hak Narapidana masih mengalami kendala terutama berkenaan dengan penerapan hak-hak bersyarat. Terdapat beberapa persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah cenderung tidak harmonis dengan Undang-undang sehingga dapat menunda atau meniadakan hak-hak tertentu untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disarankan agar Pemerintah melakukan perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan khususnya yang berhubungan dengan hak-hak narapidana, yang mana beberapa persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menjadi tidak harmonis dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan mengajak masyarakat, perusahaan swasta dan BUMN untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembinaan narapidana sehingga warga binaan mendapatkan kesempatan kedua.

Kata kunci: *Narapidana, Pembinaan, Regulasi.*

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi sorotan publik karena kerap mengalami berbagai masalah yang tidak kunjung selesai, mulai dari over kapasitas, terjadinya praktik pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan hak-hak narapidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana, yakni terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) (Prasetyo, 2010:1).

Seorang narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam (Lembaga Pemasyarakatan), tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin

oleh negara yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) yang dinyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan prinsip yang diperuntukkan bagi semua individu tanpa terkecuali, termasuk Narapidana. Adapun prinsip DUHAM yang menyangkut Narapidana diantaranya: tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina (Pasal 5); dan Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini (Pasal 7). Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)), Pengertian HAM yang dimaksudkan di sini adalah HAM dalam arti universal atau HAM yang dianggap berlaku bagi semua bangsa. Dimulai dari pengertian dasar, yaitu hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan atau disebut juga sebagai hak-hak dasar yang bersifat kodrati.

Dalam Pasal 10 Ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dinyatakan bahwa: “Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia”. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dikenakan terhadap Narapidana. Oleh karena itu, Narapidana harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya sebagai manusia. Selain itu, dalam Pasal 26 ICCPR dinyatakan bahwa: “Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun”. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa dalam pemenuhan hak-hak Narapidana sebagai konsekuensi penerapan hukum tidak dibenarkan adanya perlakuan diskriminatif.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan: “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”. Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang ada saat ini tidak mampu menampung jumlah Narapidana sehingga mempengaruhi Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak Narapidana sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Pemasyarakatan. Jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas dapat mempengaruhi ketidakmaksimalnya petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan bagi Narapidana.

Adanya model pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan

memberikan bekal bagi narapidana dalam menghadapi kehidupan setelah menjalani masa hukuman (bebas). Dalam hal ini, istilah penjara telah diubah menjadi pemasyarakatan. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, pembinaan adalah salah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat.

Pemberian hak bersyarat bagi narapidana seperti remisi atau pembebasan bersyarat sudah berlaku sejak Negara Indonesia mendapat kemerdekaan dari tangan penjajah, sehingga Hak Asasi Manusia dapat tetap diberikan walaupun dia masih berstatus sebagai narapidana. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”, sehingga diharapkan setelah menjalani pidana seorang narapidana dapat kembali ke dalam masyarakat dan berperan dalam kehidupan sosialnya.

Dalam Aturan Minimum Standar untuk Perlakuan terhadap Tahanan (*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa pada butir tentang personel penjara antara lain dinyatakan: Pertama, administrasi lembaga pemasyarakatan harus mempersiapkan pemilihan yang cermat setiap tingkat personel, hal ini karena pengurusan penjara yang tepat bergantung pada integritas, kemanusiaan, kemampuan profesional dan kecocokan pribadi mereka dalam pekerjaan. Kedua, sejauh mungkin personel penjara harus mencakup sejumlah ahli yang cukup, seperti ahli psikiatri, ahli psikologi, pekerja sosial, guru dan instruktur perdagangan. Ketiga, personel harus memiliki tingkah laku yang baik, efisien

dan kemampuan jasmani serta gaji harus memadai untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian. Artinya, kebanyakan petugas pemasyarakatan memperoleh pengetahuan tentang pemasyarakatan ketika menjadi taruna di Akademi Ilmu Pemasyarakatan (sekarang Politeknik Ilmu Pemasyarakatan). (Simon dan Sunaryo, 2011:19).

Pembinaan terhadap narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan dan pembinaan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU Pemasyarakatan yang dimaksud dengan petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dari pembinaan menurut Pasal 2 UU Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Di lembaga pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan terdiri atas Pembina Pemasyarakatan, pembimbing pemasyarakatan, dan pengaman pemasyarakatan. Pembina pemasyarakatan adalah petugas yang melakukan pembinaan secara langsung terhadap narapidana baik dilakukan secara perorangan, kelompok atau organisasi (Simon dan Sunaryo, 2010: 74). Sementara pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan (Simon dan Sunaryo, 2010: 1).

Pada Tahun 1963, Konsep pemasyarakatan diajukan oleh Menteri Kehakiman, Sahardjo, yaitu: (Susanto, 2011:111).

1. Dengan singkat tujuan penjara ialah: pemasyarakatan, yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang telah sesat diayomi dan diberikan bekal hidup, sehingga menjadi kawula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia.
2. Pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing agar terpidana bertobat, mendidik agar supaya dia menjadi anggota masyarakat sosialisme yang berguna.

Dalam perspektif hukum pidana positif adalah terkait objektivitas penegakan hukum pidana itu sendiri. Artinya, perbuatan-perbuatan yang dilanggar dalam hukum pidana materiil harus dapat dikenakan tindakan oleh Negara. Aparat penegak hukum yang bertugas menegakan hukum pidana positif dari segi suprastruktur maupun dari segi infrastruktur telah memadai. Dari segi suprastruktur artinya institusi tersebut telah mapan dan dilengkapi oleh tugas kewajiban serta kewenangan menurut undang-undang, sedangkan dari segi infrastruktur berarti sarana dan prasarana untuk bekerjanya aparat penegak hukum telah tersedia. (Hiariej, 2014:11).

Penjelasan tentang filosofi Sistem Pemasyarakatan dalam dokumen Cetak Biru tersebut dapat diartikan lebih jauh sebagai berikut: Pertama, secara ontologis (pada level pemahaman hakekat), kejahatan terjadi bukan karena kehendak bebas dari pelaku, sehingga atas perbuatannya itu pantas diberikan pidana atau hukuman. Namun karena adanya faktor-faktor yang bersifat sosial, yang membuat seseorang tidak mampu beradaptasi sehingga pada akhirnya memilih melakukan kejahatan; dan Kedua, tindakan menghukum dengan prinsip pembalasan dan membuat derita dianggap

tidak tepat. Tindakan menghukum lebih diarahkan untuk memulihkan kehidupan pelaku kejahatan dan mempersiapkan dirinya kembali kepada masyarakat. Inilah mengapa kejahatan disebut dengan konflik, karena adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi masyarakat dengan pilihan adaptasi pelaku. Proses pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan melalui Lembaga Pemasyarakatan memberikan pendidikan, pelatihan kerja produksi dan keterampilan lainnya sebagai upaya peningkatan kapasitas Narapidana ketika kembali ke masyarakat dan tidak melakukan kembali kejahatan (Sulhin, 2012: 140).

Menurut Rusli Muhammad, masalah penegakan hukum, sangat terpengaruh oleh kemandirian lembaga peradilan. Baik-buruknya atau lemah-kuatnya kemandirian pengadilan akan berdampak pada baik-buruknya atau lemah-kuatnya penegakan hukum, dengan kata lain semakin baik dan kuatnya kemandirian pengadilan semakin baik dan kuat pula penegakan hukum, sebaliknya buruknya atau lemahnya kemandirian pengadilan berakibat pula pada buruknya atau lemahnya penegakan hukum. (Muhammad, 2010:146).

Butuh pemikiran bersama dalam mengurai benang kusut yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan selama ini. Adapun permasalahan penelitian ini adalah *pertama*; bagaimana pola dan cara pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan? dan *kedua*; bagaimana prinsip hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam perumusan kebijakan manajemen pemasyarakatan?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dari sudut pandang hukum dan hak asasi manusia. Secara lebih spesifik, studi ini berupaya untuk menganalisis kesesuaian (*conformity*) antara pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dengan norma dan prinsip hukum dan hak asasi manusia. Selain itu,

kegunaan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rekomendasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memperoleh basis ilmiah yang objektif dalam merumuskan kebijakan, khususnya terkait pembinaan narapidana.

Bentuk perkembangan pemasyarakatan berhubungan erat dengan bentuk tujuan pemidanaan. Teori mengenai tujuan pemidanaan, salah satunya adalah teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*), dimana pidana ini dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Sebab menurut teori absolut ini kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan dan tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan (Priyatno, 2013: 24).

Pada Pasal 1 Ayat (7) dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan masyarakat miniatur yang mempunyai kedudukan lemah dan tidak mampu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kebebasan, karena narapidana akan terampas kemerdekaannya untuk selama waktu tertentu dan mempunyai ruang gerak yang terbatas oleh tembok penjara.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono, metode penelitian secara umum diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2014: 3), maka metode penelitian merupakan cara-cara yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai data-data yang ditemukan selama di lapangan. Oleh karena itu metode yang dipergunakan adalah metode penelitian

deskriptif analisis dengan melakukan pendekatan secara kualitatif. Adapun tujuan penggunaan metode penelitian ini agar data yang ada di lapangan dapat dipaparkan secara faktual dan naturalistik. Dituangkan secara apa adanya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pengumpulan data yang dibutuhkan tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Adapun data-data yang akan diungkapkan dalam penelitian ini terkait dengan pembinaan narapidana yang sudah diatur dalam kebijakan atau regulasi oleh Ditjen Pemasyarakatan.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dan pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2010:93-95). Dari berbagai pendekatan di atas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pengumpulan data menggunakan data sekunder yang meliputi kebijakan dan regulasi terkait Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta laporan pelaksanaan tugas Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang berkompeten terhadap permasalahan pembinaan sosial di Lembaga Pemasyarakatan.

PEMBAHASAN

A. Pola dan Cara Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas dengan dua cara yaitu intramural (di dalam Lapas) dan ektramural (di luar

Lapas). Pembinaan ektramural salah satunya adalah dengan Pembebasan Bersyarat yaitu proses binaan bagi warga binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkannya ke dalam kehidupan masyarakat. Dalam pembinaan ektramural dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan I, disebut Admisi Orientasi (pengenalan); pada tahap ini warga binaan terlebih dahulu diberikan atau dikenalkan dengan pengetahuan dasar mengenai Lembaga Pemasyarakatan, penjelasan mengenai hak dan kewajiban, tata tertib dan kemandirian. Tahap ini dilakukan dalam waktu 0 sampai $\frac{1}{2}$ dari masa hukuman, dengan tingkat maksimum (*maximum security*).
- b. Tahapan II, disebut Asimilasi Orientasi (pengenalan dengan masyarakat); tahapan ini merupakan lanjutan dari tahap pertama dan pada tahapan ini warga binaan dikenalkan dengan kehidupan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan ini ditempuh dengan dua cara: 1) warga binaan dibawa keluar untuk diikutsertakan dalam kegiatan masyarakat sekitar, misalnya sholat bersama, olah raga, kerja bakti dan sebagainya; dan 2) masuknya pihak luar ke Lembaga Pemasyarakatan, misalnya: kunjungan dari yayasan, LSM, KKL dan sebagainya. Tahapan ini dilakukan dalam kurun waktu $\frac{1}{3}$ sampai $\frac{1}{2}$ dari masa hukuman, dengan tingkat pengamanan sedang (*medium security*).
- c. Tahapan III, disebut Integrasi Orientasi (penyatuan dengan masyarakat); pada tahapan ini warga binaan diberi kesempatan untuk dapat bekerja di luar dengan pengawasan, misalnya: mencari rumput, magang kerja dan sebagainya. Tahapan ini dilakukan dalam kurun waktu $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{2}{3}$ masa hukuman dengan tingkat pengawasan kecil (*minimum security*).

d. Tahapan IV, disebut Asimilasi (persiapan menyatu atau kembali ke masyarakat); pada tahapan ini pembinaan diambil oleh Bapas yang berfungsi sebagai pembinaan guna persiapan kembali ke masyarakat setelah masa hukuman berakhir (bebas murni) atau untuk memperoleh pembebasan bersyarat (PB). Hal ini dilakukan oleh Bapas setelah Bapas memperoleh persetujuan dari TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan). Tahapan ini dilakukan dalam kurun waktu $\frac{2}{3}$ sampai pada saat lepas.

Sampai saat ini masih ditemui dalam pandangan sebagian masyarakat bahwa seorang narapidana tidak mendapatkan hak-hak yang memadai, hal ini terlihat dari fenomena yang berkembang dalam kehidupan bahwa narapidana dianggap sangat bersalah. Anggapan ini tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diacu oleh sistem Pemasarakatan, sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, terdapat hak-hak yang semestinya didapatkan oleh seorang terpidana, tanpa mengacu pada tindak pidana yang dilakukan ataupun seberat apa hukuman yang diterima. Hal tersebut dilakukan karena menyangkut Hak Asasi yang melekat padanya sebagai manusia yang merupakan anugerah sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa semenjak ia dilahirkan.

Hak Asasi Manusia menentukan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan kebebasan secara pribadi termasuk hak bergerak. Apabila terdapat individu yang dianggap membahayakan keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, maka hak atas kebebasan individu tersebut harus dibatasi (Pasal 12 dalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)). Lebih lanjut, bila melihat kembali dari sudut pandang HAM,

individu yang kebebasannya dibatasi atau dirampas masih wajib diperlakukan secara manusiawi dengan tetap dihormati martabat yang melekat pada dirinya (Pasal 10 Ayat (1) dalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)). Perlakuan manusiawi dan penghormatan atas martabat semua individu yang dirampas kemerdekaannya adalah standar dasar penerapan universal, dan harus selalu diterapkan tanpa diskriminatif sebagaimana ditentukan oleh pasal 2 Ayat (1) dalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Narapidana yang dijatuhi hukuman penjara merupakan individu yang sebagian haknya dibatasi khususnya hak kebebasan bergerak. Namun, Narapidana tetap dapat menikmati hak-hak lainnya tanpa diskriminatif. Di Indonesia, pemberian pidana dengan tujuan membina Narapidana di Lembaga Pemasarakatan tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga melakukan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada Narapidana sebagai warga binaan pemasarakatan. Apabila seorang Narapidana diberikan pidana penjara dan pembalasan, maka belum tentu Narapidana menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya.

Pembinaan kepada Narapidana sebagai warga binaan merupakan bagian dari upaya penerapan HAM sebagaimana ditentukan dalam ICCPR. Adapun Narapidana yang dimaksud adalah semua Narapidana tanpa kecuali, yakni baik Narapidana umum yang telah melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan sebagainya maupun Narapidana dengan tindak pidana khusus seperti pengedar atau pemakai narkoba, terorisme, koruptor, illegal fishing dan kejahatan transnasional lainnya. Dengan demikian, pembinaan dalam rangka upaya penerapan HAM

perlu diberikan kepada Narapidana tanpa diskriminatif. Salah satu permasalahan yang mungkin akan timbul adalah kesulitan narapidana memperoleh haknya. Ketika Narapidana memiliki harapan besar untuk mendapatkan hakseperti remisi dan pembebasan bersyarat dengan mengikuti pembinaan dan mentaati ketentuan yang ada namun harapan itu tidak terpenuhi akan mengakibatkan tekanan atau depresi dan bahkan dapat memicu sifat anarkis.

Dalam rangka pelaksanaan peraturan dalam UU Pemasarakatan maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, yang selanjutnya PP Nomor 32 Tahun 1999 mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Peraturan Pemerintah dari UU Pemasarakatan kembali mengalami perubahan yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, yang mana pada PP tersebut semakin memperketat syarat-syarat pembebasan bersyarat untuk narapidana tindak pidana khusus yang termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi. Dalam konsideran menimbang PP Nomor 99 Tahun 2012 disebutkan secara langsung tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana luar biasa yang dalam pemberian hak-hak narapidananya (seperti hak mendapatkan pembebasan) perlu diperketat lagi, sehingga selain sebagai peraturan pelaksana dari UU Pemasarakatan, PP Nomor 99 Tahun 2012 juga berkedudukan untuk mengatur lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana yang diatur dalam UU Pemasarakatan.

Dengan pengetatan aturan dalam pemberian remisi membuat penghuni Lembaga Pemasarakatan tidak berkurang. Padahal, kebanyakan Lembaga Pemasarakatan yang ada sudah melebihi kapasitas.

Syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu: 1) administratif adalah syarat yang harus dipenuhi, berupa kelengkapan berkas; dan 2) substantif adalah syarat inti, khusus, dan penting yang harus dipenuhi. Apabila syarat substantif ini tidak terpenuhi, maka status hukum pemberian remisi atau pembebasan bersyarat batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan. Menelusuri lebih dalam pemberian remisi dan pembebasan bersyarat harus melalui pendekatan normatif hukum. Hal ini diharapkan, apabila ada pihak yang ingin protes maka dapat dijelaskan dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan langkah-langkah hukum. Artinya, remisi dan pembebasan bersyarat bukan hak asasi manusia yang timbul sejak lahir, tetapi merupakan hak reward atas prestasi yang telah dicapai semasa menjadi narapidana.

Bagi para Narapidana dengan tindak pidana khusus yang terkena Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 kesulitan memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat karena terganjal aturan permohonan *justice collaborator* dan denda yang besar bagi koruptor. Keterlambatan dan kesulitan itu mengakibatkan para Narapidana cenderung menjadi apatis terhadap aturan hukum dan pembinaan dalam Lembaga Pemasarakatan sehingga Narapidana berpendapat tidak perlu memperbaiki diri karena tidak akan mendapatkan haknya. Kebijakan pengetatan syarat pemberian remisi koruptor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan salah satu kebijakan yang memberikan dampak yang baik terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun, pengetatan syarat remisi tersebut telah bertentangan

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang memberikan dasar hak narapidana untuk memperoleh remisi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, untuk mencapai suatu tujuan yang baik harus dilakukan penyempurnaan terhadap aturan yang ada yaitu dengan merevisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, agar pengaturan syarat remisi yang ada dalam Peraturan Pemerintah telah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-undang tentang Pemasyarakatan dan sesuai dengan sistem pembinaan dalam sistem pemasyarakatan.

Hak-hak bersyarat ini juga menjadi perhatian tersendiri bagi Kementerian Hukum dan HAM karena seringkali diprotes oleh banyak pihak ketika memberikan remisi (pengurangan hukuman) kepada narapidana kasus korupsi, narkoba ataupun terorisme. Padahal, berat atau tidaknya hukuman seorang terpidana tergantung pada putusan hakim, mengingat pemberian hukuman yang dianggap ringan adalah kewenangan pengadilan dan bukan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dimana Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat penghukuman tetapi tempat membina orang. Dalam pemberian remisi itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan masih berpegang pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mana pemberian remisi disebutkan harus dengan rekomendasi dari institusi yang bersangkutan seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, penerima bersedia menjadi *justice collaborator* atau mitra penegak hukum untuk bekerjasama mengungkap pelaku utama ataupun perkara dan pelaku korupsi lainnya serta narapidana kasus korupsi harus melunasi pidana uang pengganti dan denda yang dijatuhkan hakim.

Dalam hirarki peraturan perundang-undangan, apabila ada aturan hukum yang saling berseberangan, maka kembali ke asas *lex superior derogat legi inferiori* (aturan yang lebih tinggi diutamakan daripada aturan yang lebih rendah). Negara kita negara hukum, sehingga prosesnya harus berdasarkan aturan hukum. Harus juga diperhatikan asas *presumption of legality*, bahwa setiap aturan yang dibuat oleh lembaga negara harus dianggap benar dan berlaku umum sebelum ada putusan yang membatalkannya, karena berdasarkan legalitas yang dikeluarkan kelembagaan negara.

Penerapan hak-hak bersyarat juga menunjukkan adanya diskriminatif antara Narapidana umum dengan Narapidana khusus. Sifat diskriminatif terlihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang memberikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Narapidana khusus, antara lain: *Pertama*, dalam hal pembebasan bersyarat ada syarat kelengkapan dokumen berupa jaminan kesanggupan dari keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa yang tercantum dalam Pasal 50 ayat (1) huruf H Permenkumham Nomor 21 Tahun 2013. Dalam prakteknya Narapidana mengalami kesulitan untuk memperoleh jaminan keluarga karena tidak semua Narapidana mempunyai keluarga atau keluarga Narapidana enggan memberikan jaminan alasan karena malu itu aib keluarga. *Kedua*, adanya Narapidana yang belum menerima kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan hingga bertahu-tahun sehingga mempersulit mereka mengajukan remisi dan hak-hak bersyarat lainnya. Padahal sebagaimana dijelaskan dalam Permenkumham Nomor 21 Tahun 2013 bahwa dalam pemberian remisi, pembebasan bersyarat, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga telah jelas menyebutkan bahwa salah satu syarat pemberian remisi dan yang lainnya adalah melengkapi dokumen berupa kutipan

putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. *Ketiga*, adanya syarat khusus bagi Narapidana khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Pasal 34A ayat (1) dan Pasal 43A ayat (1) yang mensyaratkan adanya kesediaan bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (*justice collaborator*) dan yang harus dipenuhi Narapidana pada saat mengajukan remisi dan pembebasan bersyarat.

Permasalahan terjadi juga antara aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan memiliki persepsi berbeda-beda terhadap penerapan *Justice Collaborator* itu sendiri. Dalam butir 9 SEMA Nomor 04 Tahun 2011 bahwa seseorang dapat dikatakan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama atau *Justice Collaborator*, salah satunya ialah bukan merupakan pelaku utama dan memberikan keterangan saksi di pengadilan. Sementara itu, pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana khusus (dalam kategori kejahatan transnasional terorganisasi meliputi: *Illegal logging*, *Illegal fishing*, *Illicit trafficking* dan *money laundering*) mengenai penerapan status *justice collaborator* tidak diatur dalam PP nomor 99 tahun 2012 sehingga dikeluarkan Surat Edaran Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014, yang mana seseorang dapat dikatakan *Justice Collaborator* apabila merupakan pelaku utama (aktor utama) dilihat berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi disini terjadi perbedaan perspsi yang kemudian memicu adanya pelemparan dalam pemberian persetujuan *Justice Collaborator* atau kesediaan bekerjasama itu dilakukan pada saat Narapida masih dalam proses peradilan sementara persepsi lain mengatakan *justice collaborator* itu dilakukan setelah menjadi Narapidana.

Surat Edaran Menteri tersebut dapat dikatakan sebagai terobosan dalam

menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam memberikan hak bersyarat kepada Narapidana khusus. Namun Surat Edaran Menteri tersebut apabila dicermati tidak menjawab permasalahan yang dihadapi karena memberikan pembatasan bagi penerapan hak Narapidana (jika *Justice Collaborator* dianggap sebagai bagian dari pembatasan hak) yang sebenarnya tidak boleh dilakukan sebagaimana telah diatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selain itu pula, untuk memperoleh keterangan *justice collaborator* dari penegak hukum, Narapidana mengalami kesulitan karena *justice collaborator* itu diperlukan jika ada kasus yang terkait dengan Narapidana tersebut sehingga membutuhkan partisipasi Narapidana tersebut untuk membantu penegak hukum membongkar kasus itu. Masalahnya tidak semua Narapidana khusus ini dibutuhkan kerjasamanya karena kasusnya dianggap telah selesai di Pengadilan dan ini pun menjadi kendala bagi Lembaga Pemasyarakatan untuk dapat memberikan hak narapidana.

Dalam hal surat permohonan bagi narapidana khusus yang bersedia bekerjasama dengan penegak hukum atau sebagai *Justice Collaborator* tersebut, apabila tidak mendapatkan balasan dari Instansi Penegak Hukum dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan dikirim maka Remisi dan atau Pembebasan Bersyarat tetap diberikan setelah narapidana yang bersangkutan menjalani paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) masa pidana atau telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Terkadang untuk mendapatkan balasan surat dari instansi Penegak Hukum itu lama sekali bahkan tidak ada balasan sama sekali (terutama dari Kejaksaan) sehingga pada akhirnya harus menunggu sampai batas waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sampai bisa diproses remisi atau pembebasan bersyaratnya.

Bagi Narapidana kasus tipikor, selain syarat *justice collaborator*, diwajibkan juga memenuhi syarat berupa pengembalian uang pengganti dan denda yang cukup besar. Masalah yang timbul adalah bahwa tidak semua Narapidana tipikor memiliki uang sebanyak yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai pengganti. Dengan demikian bagi Narapidana yang tidak mampu jelas tidak dapat diusulkan untuk mendapatkan remisi dan atau pembebasan bersyarat. Sementara jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi alasan bagi Narapidana yang mengalami tekanan dari sulitnya memperoleh hak remisi dan pembebasan bersyarat yang provokasi dapat terjadi sewaktu-waktu dan tidak menutup kemungkinan menimbulkan keributan dan kerusuhan.

Penilaian remisi harus dihapuskan untuk narapidana koruptor terkadang oleh sebagian orang tidak menimbulkan efek jera sekaligus mencerminkan pemerintah belum serius menangani kasus tingginya arus korupsi dan Peraturan tersebut menjadi tumpul karena ada Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor 4/2013 (era Amir Syamsuddin) yang membatasi penerapan PP Nomor 99 tersebut, karena dalam Surat edaran pada 12 Juli 2013 itu, berbunyi PP Nomor 99 Tahun 2012 tidak berlaku bagi narapidana yang divonis sebelum PP itu ada. Ada juga sebagian lagi beranggapan bahwa Koruptor merupakan para penjahat yang melanggar hak asasi sehingga wajar bila sebagian haknya dihilangkan, serta ada pula orang yang mendukung remisi tersebut asalkan terkontrol, karena remisi itu hak bagi narapidana dan tidak boleh menjadi komoditas (bisnis).

Remisi yang oleh narapidana saat ini lebih diartikan sebagai pemberian reward atas keberhasilannya memberikan sesuatu terhadap lembaga pemasyarakatan, seperti mengikuti semua kegiatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Selalu muncul kegelisahan dari raut wajah narapidana

jika remisi tidak diberikan dan apabila remisi ditiadakan semakin banyak terjadi keributan di penjara.

B. Prinsip hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam perumusan kebijakan manajemen pembinaan Narapidana

Peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai wakil negara, sangatlah penting dalam hal menghormati hak asasi Narapidana melalui pembinaan, karena sekalipun telah diusahakan berbagai hal dalam pembinaan selama menjalani pidana, namun dampak psikologis akibat pidana penjara masih nampak pada Narapidana dan memerlukan penanganan yang serius.

Narapidana sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai lapisan masyarakat agar para Narapidana itu dapat menikmati hidup bermasyarakat yang tenteram (**Samosir, 1992: 70**). Peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai pembina Narapidana mempunyai tugas memberi pengertian kepada Narapidana tersebut mengenai norma-norma kehidupan dan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini bertujuan agar Narapidana itu sanggup hidup mandiri. Narapidana itu harus mempunyai daya tahan, dalam arti bahwa Narapidana itu harus mampu hidup bersaing dengan masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi.

Pembinaan yang dilaksanakan terhadap narapidana disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan *Standard Minimum Rules (SMR)* yang tercermin dalam 10 Prinsip Pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*Integral Justice System*). Dengan demikian,

Pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum dengan memperhatikan tegaknya hak asasi manusia (HAM).

Indikator dan deskriptor keberhasilan pembinaan dan pembimbingan dalam setiap tahapan didasarkan dari hasil evaluasi hasil kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Evaluasi ini juga dilakukan dalam rangka pengalihan tahapan pembinaan, karena secara normatif, pengalihan tahapan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana. Bagi narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika (dijatuhi hukuman paling singkat 5 (lima) tahun), terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya harus telah memenuhi syarat, yaitu: 1) bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya; 2) telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) atau masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan; 3) telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; bagi narapidana tindak pidana terorisme telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: bagi narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk menjadi *Justice Collaborator*. Sementara untuk narapidana

korupsi harus bersedia menjadi *Justice Collaborator* dan membayar lunas dan uang pengganti sesuai keputusan pengadilan (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB).

Kewajiban negara untuk melindungi HAM warganegaranya menuntut bahwa adanya aksi dari negara yang bersifat positif yang ditujukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM oleh orang sebagai pribadi. Dalam konteks ini, negara mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya konflik HAM antara manusia secara individu atau dengan kata lain mencegah terjadinya konflik HAM secara horizontal. Perlindungan hukum Narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi Narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan Narapidana (Arief, 1998: 155). Perlindungan hukum atas hak-hak Narapidana di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tindak pidana yang kerap kali menimpa Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah tindak pidana yang melibatkan unsur-unsur kekerasan di dalamnya, baik yang dilakukan oleh sesama Narapidana, maupun oleh petugas Lapas (Jaya, 1975: 36).

Pembinaan Narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang berstatus Narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti Narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri

sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi (Purnomo, 1986: 187). Pembinaan Narapidana dengan pendekatan kekeluargaan dapat meredakan ketegangan yang ada ketika Narapidana merasa hak-haknya tidak terpenuhi. Beberapa Narapidana dari berbagai Lembaga Pemasyarakatan tidak sungkan untuk mengambil sikap apabila hak-hak mereka tidak terpenuhi. Dengan demikian pembinaan yang ada masih belum memberikan kesadaran sepenuhnya pada Narapidana sehingga Lembaga Pemasyarakatan tetap harus menekankan bentuk program yang ada dalam *Progeressive Treatment Program*. Disamping itu, pihak Lembaga Pemasyarakatan tetap mengedepankan sikap lunak dan waspada dalam membina Narapidana, sehingga dapat mengimbangi sikap pamrih dari beberapa Narapidana yang keliru memahami berkelakuan dan bersifat baik hanya karena untuk memperoleh hak-haknya. Perlu ada pelurusan pemahaman dan perlu dijadikan perhatian kembali dengan memupuk kesadaran diri bahwa berbuat baik tidak selalu diikuti dengan diberikannya “hadiah” berupa pengurangan masa pidana. Peningkatan pembinaan mental dan spiritual serta moralitas masih menjadi modal utama dalam pembekalan bagi Narapidana.

Kerjasama dengan aparat penegak hukum dan beberapa instansi terkait dalam mengatasi permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan sangat membantu penerapan hak-hak Narapidana, baik pembangunan Lembaga Pemasyarakatan baru, pemindahan Narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan yang lebih sedikit penghuninya maupun mempercepat pembebasan narapidana melalui pemenuhan hak-hak Narapidana.

KESIMPULAN

Program reintegrasi sosial atau yang lebih dikenal dengan layanan pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB dan CB bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan kembali bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat sebagai seorang yang pernah terkena masalah hukum tanpa harus memberikan stigma negatif terhadap perbuatan atau kesalahan yang telah mereka buat dengan pembinaan yang mereka dapatkan di Lapas. Terdapat beberapa persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah yang cenderung tidak harmonis dengan semangat dari Undang-undang sehingga dapat menunda atau meniadakan hak-hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan mengenai persyaratan ini berlaku secara umum bagi semua Narapidana, padahal kondisi Narapidana satu sama lain berbeda sehingga masih ditemukan adanya diskriminatif didalamnya. Jika dikehendaki ada pembatasan, tidak dibenarkan bertentangan dengan Pasal 28J UUD 1945 yang menegaskan bahwa pembatasan hak asasi hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang dan tidak boleh dengan peraturan perundangan di bawahnya.

Pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan masih mengalami hambatan terkait dengan prinsip hak asasi manusia dimana masih adanya ketidaksepahaman antar aparat penegak hukum mengenai pengertian *justice collaborator* yang seharusnya sudah ditetapkan ketika pelaku belum masuk ke Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan telah berupaya maksimal dalam memberikan hak-hak narapidana sesuai prosedur pengusulan pemberian hak-hak narapidana yang kadang memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak pengusulan tersebut.

SARAN

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM R.I. agar melakukan perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususnya yang berhubungan dengan hak-hak narapidana, yang mana beberapa persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menjadi tidak harmonis dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga mampu memenuhi prinsip-prinsip dasar perlakuan terhadap penghuni rumah tahanan dan penjara sesuai dengan prinsip internasional, "*standard minimum rules for the treatment of prisoners*".

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM R.I. agar mengajak masyarakat, perusahaan swasta dan BUMN untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembinaan narapidana sehingga warga binaan mendapatkan kesempatan kedua karena punya harapan dan potensi yang sama dalam menunjukkan hasil kreativitas mereka dan produk yang dihasilkan juga memiliki kualitas yang tak kalah dengan produk pasaran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN**Buku**

- Simon, Josias dan Sunaryo, Thomas. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Sulhin, Iqrah. *Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 7 No. I, 2012.
- Susanto. *Kriminologi*, Genta Publisher, Yogyakarta, 2011.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Muhammad, Rusli. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.

Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2010.

Priyatno, Dwijaja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2013.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB).

Surat Edaran Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.